



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR **14** TAHUN **2023**

TENTANG

FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor

- 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan dalam meningkatkan penggunaan data dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
  - b. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan yang dimiliki oleh perangkat daerah, Badan Pusat Statistik di daerah maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. berkomunikasi dan Berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam;
  - d. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan pemantauan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.

- KETIGA : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- KEEMPAT : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,



ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 14 Tahun 2023

Tentang : Forum Satu Data  
Indonesia dan  
Sekretariat Satu Data  
Indonesia Tingkat Kota  
Pagar Alam Tahun 2023

Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA DAN  
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2023

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM

Pembina Data : Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam.

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Pagar Alam.

Walidata : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Pagar Alam;  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan  
Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Pagar Alam;  
3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik  
Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan  
Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Pagar Alam;  
4. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi  
Statistik Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;  
5. Fungsional Statistik Bappeda Kota Pagar Alam.

Walidata Pendukung : Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan  
Seluruh Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

Produsen Data : Seluruh Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.


SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM

Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Pagar Alam;

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
4. Perencana Ahli Muda Subkoordinator Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
6. Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
7. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- a) Arie Anggraini, S.Stat, M,Si
- b) Maryani, S.Si,M.Si

WALIKOTA PAGAR ALAM,



ALPIAN MASKONI